



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PENATAAN DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Dusun sebagai bagian dari wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat desa, perlu dilakukan penataan dusun;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum terkait penataan Dusun yang meliputi pembentukan dan penghapusan Dusun, diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Dusun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DUSUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama BPD.

13. Dusun adalah bagian dari wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
14. Penataan Dusun adalah tindakan administrasi pemerintahan untuk membentuk dan menghapus administratif Dusun.
15. Pembentukan Dusun adalah tindakan administrasi pemerintahan untuk melakukan Pembentukan Dusun Baru, Penggabungan Dusun dan Pemekaran Dusun.
16. Pembentukan Dusun Baru adalah pembentukan Dusun pada wilayah Desa yang sebelumnya tidak ada Dusun.
17. Penggabungan Dusun adalah penyatuan 2 (dua) Dusun atau lebih atau bagian Dusun yang bersandingan menjadi Dusun baru.
18. Pemekaran Dusun adalah pemecahan dari 1 (satu) Dusun yang telah ada menjadi 2 (dua) Dusun atau lebih.
19. Penghapusan Dusun adalah tindakan administrasi pemerintahan untuk meniadakan/menghapus administratif Dusun yang ada.
20. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
21. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengoordinasikan kegiatan RT yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
22. Hari adalah hari kerja.

BAB II PENATAAN

Pasal 2

- (1) Penataan Dusun dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, serta memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
- (2) Penataan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembentukan Dusun; dan
 - b. Penghapusan Dusun.

BAB III
PEMBENTUKAN DUSUN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Dalam wilayah Desa dapat dibentuk Dusun yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa.
- (2) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Persyaratan Pembentukan Dusun

Pasal 4

Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. setiap dusun terdiri paling sedikit 4 (empat) RT dan setiap RT terdiri paling banyak 50 (lima puluh) Kepala Keluarga;
- b. potensi wilayah, meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat disediakan untuk kepentingan masyarakat;
- c. letak wilayah yang dapat dijangkau oleh moda transportasi;
- d. luas wilayah efektif dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- e. kondisi sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- f. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur wilayah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan Dusun

Pasal 5

- (1) Pembentukan Dusun dilaksanakan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan perkembangan penduduk, pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pembentukan Dusun Baru;
 - b. Penggabungan Dusun; dan
 - c. Pemekaran Dusun.
- (3) Pembentukan Dusun Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan bagi Desa yang sejak awal dibentuk tidak memiliki Dusun.

- (4) Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. 2 (dua) Dusun atau lebih dalam 1 (satu) Desa menjadi 1 (satu) Dusun baru; dan/atau
 - b. bagian dari Dusun yang sehamparan/bersandingan dalam 1 (satu) Desa menjadi 1 (satu) Dusun baru.
- (5) Pemekaran Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap 1 (satu) Dusun dalam 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Dusun baru atau lebih.
- (6) Pemekaran Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan setelah Dusun yang akan dimekarkan sudah berusia paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (7) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat rekomendasi Bupati.

Pasal 6

- (1) Bupati memberikan rekomendasi dalam pembentukan Dusun.
- (2) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Penataan Dusun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Penataan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan kajian dan verifikasi persyaratan Pembentukan Dusun.
- (4) Tim Penataan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Desa;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - c. Camat terkait.

Pasal 7

- (1) Verifikasi persyaratan Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
 - a. verifikasi administrasi; dan
 - b. verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan meneliti dokumen persyaratan Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan melakukan peninjauan lapangan/lokasi calon Dusun baru.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan kajian dan verifikasi persyaratan, Tim Penataan Dusun menetapkan hasil kajian.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dibentuk Dusun baru.
- (3) Hasil kajian yang menyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk memberikan rekomendasi terkait pembentukan Dusun.
- (4) Hasil kajian yang menyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk tidak memberikan rekomendasi terkait pembentukan Dusun.

Pasal 9

Tata cara Pembentukan Dusun dilaksanakan sebagai berikut:

- a. masyarakat, Ketua RT dan Ketua RW pada Dusun/calon Dusun baru, melakukan musyawarah/rapat bersama dan dituangkan dalam Berita Acara;
- b. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat alasan, pertimbangan dan pemenuhan persyaratan;
- c. Ketua RT dan Ketua RW pada Dusun/calon Dusun baru mengajukan surat usulan Pembentukan Dusun dilampiri Berita Acara kepada Kepala Desa;
- d. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Desa bersama Perangkat Desa melakukan kajian analisis;
- e. dalam hal kajian analisis sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan layak, Kepala Desa menyampaikan usulan Pembentukan Dusun kepada BPD;
- f. dalam hal kajian analisis sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan tidak layak, Kepala Desa mengembalikan usulan Pembentukan Dusun kepada Ketua RT dan Ketua RW pada Dusun/calon Dusun baru;
- g. berdasarkan penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, BPD mengadakan Musyawarah Desa untuk membahas rencana Pembentukan Dusun;
- h. dalam hal hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g menyetujui Pembentukan Dusun, BPD membuat Berita Acara Musyawarah Desa tentang persetujuan Pembentukan Dusun;

- i. Berita Acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h dilengkapi dengan:
 - 1) berita acara kesepakatan masyarakat, ketua RT dan ketua RW untuk membentuk dusun sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 2) surat usulan Pembentukan Dusun dari ketua RT dan ketua RW sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - 3) kajian analisis Kepala Desa bersama Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - 4) data situasi dan kondisi Dusun yang memuat jumlah penduduk dan kepala keluarga, luas wilayah, persebaran penduduk, batas wilayah Dusun dan lain-lain; dan
 - 5) peta wilayah Dusun.
- j. dalam hal hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g tidak menyetujui Pembentukan Dusun, BPD membuat Berita Acara Musyawarah Desa tentang penolakan Pembentukan Dusun;
- k. berdasarkan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h, Kepala Desa mengajukan surat permohonan Pembentukan Dusun kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi Berita Acara Musyawarah Desa tentang persetujuan Pembentukan Dusun;
- l. setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf k, Bupati menugaskan Tim Penataan Dusun untuk melakukan kajian dan verifikasi ke calon Dusun yang akan dibentuk;
- m. kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf l, ditetapkan dalam hasil kajian Tim Penataan Dusun;
- n. dalam hal hasil kajian Tim Penataan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf m dinyatakan memenuhi syarat untuk dibentuk Dusun baru, Bupati memberikan rekomendasi Pembentukan Dusun secara tertulis;
- o. dalam hal hasil kajian Tim Penataan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf m dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk Dusun baru, Bupati melalui Camat mengembalikan permohonan pembentukan Dusun;
- p. berdasarkan rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf n, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun dan disampaikan kepada BPD untuk dibahas;
- q. BPD setelah menerima rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf p, mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati atas rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun;

- r. rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun yang telah disepakati bersama antara BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan bersama;
- s. kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf r, dituangkan dalam Berita Acara;
- t. rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf r, wajib ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD;
- u. Kepala Desa melalui Camat menyampaikan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan untuk dilakukan klarifikasi; dan
- v. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf u paling sedikit memuat:
 - a. nama dusun;
 - b. peta wilayah dusun; dan
 - c. batas dusun.

BAB IV PENGHAPUSAN DUSUN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Dusun yang merupakan bagian wilayah kerja dari Desa, dapat dilakukan Penghapusan Dusun.
- (2) Penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mendasarkan pada:
 - a. prakarsa masyarakat dengan memperhatikan perkembangan penduduk, pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat setempat; atau
 - b. perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, antara lain kehilangan wilayah karena bencana alam atau sebab lainnya.
- (3) Penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat rekomendasi Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghapusan Dusun

Pasal 11

- (1) Penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan unsur masyarakat Dusun masing-masing.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa.

Pasal 12

- (1) Tata cara Penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. masyarakat, Ketua RT dan Ketua RW pada Dusun, melakukan musyawarah/rapat bersama dan dituangkan dalam Berita Acara;
 - b. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat alasan, pertimbangan dan pemenuhan persyaratan;
 - c. Ketua RT dan Ketua RW pada Dusun mengajukan surat usulan Penghapusan Dusun dilampiri Berita Acara kepada Kepala Desa;
 - d. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Desa bersama Perangkat Desa melakukan kajian analisis;
 - e. dalam hal kajian analisis sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan layak, Kepala Desa menyampaikan usulan Penghapusan Dusun kepada BPD;
 - f. dalam hal kajian analisis sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan tidak layak, Kepala Desa mengembalikan usulan Penghapusan Dusun kepada Ketua RT dan Ketua RW pada Dusun;
 - g. berdasarkan penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, BPD mengadakan Musyawarah Desa untuk membahas rencana Penghapusan Dusun;
 - h. dalam hal hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g menyetujui Penghapusan Dusun, BPD membuat Berita Acara Musyawarah Desa tentang persetujuan Penghapusan Dusun;

- i. Berita Acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h dilengkapi dengan:
 - 1) berita acara kesepakatan masyarakat, ketua RT dan ketua RW untuk Penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 2) surat usulan Penghapusan Dusun dari ketua RT dan ketua RW sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - 3) kajian analisis Kepala Desa bersama Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - 4) data situasi dan kondisi Dusun yang memuat jumlah penduduk dan kepala keluarga, luas wilayah, persebaran penduduk, batas wilayah Dusun dan lain-lain; dan
 - 5) peta wilayah Dusun.
- j. dalam hal hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g tidak menyetujui Penghapusan Dusun, BPD membuat Berita Acara Musyawarah Desa tentang penolakan Penghapusan Dusun;
- k. berdasarkan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h, Kepala Desa mengajukan surat permohonan Penghapusan Dusun kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi Berita Acara Musyawarah Desa tentang persetujuan Penghapusan Dusun;
- l. setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf k, Bupati memberikan rekomendasi Penghapusan Dusun secara tertulis;
- m. berdasarkan rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan Dusun dan disampaikan kepada BPD untuk dibahas;
- n. BPD setelah menerima rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf m, mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati atas rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan Dusun;
- o. rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan Dusun yang telah disepakati bersama antara BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan bersama;

- p. kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf o, dituangkan dalam Berita Acara;
 - q. rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf o, wajib ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD; dan
 - r. Kepala Desa melalui Camat menyampaikan Peraturan Desa tentang Penghapusan Dusun kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan untuk dilakukan klarifikasi.
- (2) Tata cara Penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa bersama Perangkat Desa melakukan kajian analisis yang memuat alasan, pertimbangan dan pemenuhan persyaratan terkait Penghapusan Dusun;
 - b. berdasarkan hasil kajian analisis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Kepala Desa menyampaikan usulan Penghapusan Dusun kepada BPD;
 - c. berdasarkan penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, BPD mengadakan Musyawarah Desa untuk membahas rencana Penghapusan Dusun;
 - d. dalam hal hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c menyatakan menyetujui Penghapusan Dusun maka ditetapkan Berita Acara Musyawarah Desa tentang persetujuan Penghapusan Dusun;
 - e. Berita Acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h dilengkapi dengan:
 - 1) kajian analisis Kepala Desa bersama Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - 2) surat usulan Penghapusan Dusun dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - 3) data situasi dan kondisi Dusun yang memuat jumlah penduduk dan kepala keluarga, luas wilayah, persebaran penduduk, batas wilayah Dusun dan lain-lain; dan
 - 4) peta wilayah Dusun.
 - f. dalam hal hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak menyetujui Penghapusan Dusun, BPD membuat Berita Acara Musyawarah Desa tentang penolakan Penghapusan Dusun;

- g. berdasarkan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Desa mengajukan surat permohonan Penghapusan Dusun kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi Berita Acara Musyawarah Desa tentang persetujuan Penghapusan Dusun;
- h. setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf g, Bupati memberikan rekomendasi Penghapusan Dusun secara tertulis;
- i. berdasarkan rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf h, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan Dusun dan disampaikan kepada BPD untuk dibahas;
- j. BPD setelah menerima rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf i, mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati atas rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan Dusun;
- k. rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan Dusun yang telah disepakati bersama antara BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan bersama;
- l. kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf k, dituangkan dalam Berita Acara;
- m. rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf k, wajib ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD; dan
- n. Kepala Desa melalui Camat menyampaikan Peraturan Desa tentang Penghapusan Dusun kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan untuk dilakukan klarifikasi.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dusun yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini, tetap diakui keberadaannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 November 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 15 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

A circular official stamp of the SETDA (Sekretariat Daerah) Kabupaten Demak. The stamp contains the text 'PENERINTAH KABUPATEN DEMAK' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A signature is written over the stamp.
KENDARSIH/IRIANI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003